## BAB V PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama pada masa pandemi covid-19 ini dalam PERMA No 1 Tahun 2016, yaitu mediasi dalam perkara perceraian belum maksimal dikarenakan masih banyaknya hakim meditor yang belum mempunyai sertifikat dan mengikuti pelatihan. Dan di dalam pasal 21 ketika majelis hakim menunjuk mediator proses mediasi di perintahkan untuk adanya pemanggilan oleh juru sita, namun di Pengadilan Agama Brebes tidak melakukannya pemanggilan dikarenakan menggunakan asas biaya ringan dan menguntungkan para pihak.

Dilihat dari tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Brebes juga masih sangat rendah, sepanjang tahun 2020 hingga bulan Mei tahun 2021, untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di masa pandemi covid-19. dapat penulis simpulkan bahwa hasil pelaksanaan upaya perdamaian majelis hakim mediasi di wilayah Pengadilan Agama Brebes berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 menunjukan tingkat keberhasilan mediasi belum maksimal, dikarenakan hanya 2 perkara yang berhasil di damaikan melalui proses mediasi atau jika dipersenkan sekitar 1% dari 375 perkara perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Brebes selama masa pandemi covid-19 dari tahun 2020 sampai Mei 2021.

 Kegagalan dan keberhasilanmediasi sangat dipengaruhi oleh faktorfaktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi dijalankan. Berikut ini merupakan faktor penghambatnya yaitu: Faktor keadaan, keinginan kuat para pihak untuk bercerai, ketidakhadiran para pihak, dan adanya faktor ekonomi. Dan faktor-faktor keberhasilan mediasi sebagai berikut: Kemampuan mediator, dan adanya iktikad baik para pihak.

## B. Saran

Pada kesempatan kali ini penulis bermaksud memberikan saransaran yang kedepannya sekiranya dapat memberikan manfaat diantaranya:

- Hendaknya yang menjadi hakim mediator mengikuti pelatihan mediasi agar mempunyai sertifikat dengan jelas dan mempunyai kemampuan yang lebih baik lagi dalam upaya mendamaikan para pihak di Pengadilan.
- 2) Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi terhadap PERMANomor1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sehingga masyarakat lebih paham dan lebih mengetahui pada tujuan mediasi yaitu, untuk mendamaikn para pihak yang berperkara namun jika tidak berdapai mediasi mrngupayakan akan solusi yang terbaik.